



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENERANGAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016, maka guna kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Pendapatan yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Penerangan Jalan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah pengguna dan/atau penyedia tenaga listrik yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakantahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

15. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
16. Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan berdasarkan Peraturan Daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya dibayar.
24. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPMKP adalah surat perintah dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Bapenda untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank yang telah ditunjuk atau pada Bendahara Penerima Bapenda, sebagai dasar kompensasi Utang Pajak dan/atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.

27. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
29. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
30. Perusahaan Listrik lainnya yang selanjutnya disebut penyedia tenaga listrik adalah penyedia tenaga listrik selain dari PT. PLN.
31. *Kilo Watt Hour* yang selanjutnya disingkat KWH adalah Satuan Daya Listrik.
32. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT. PLN.
33. Nilai Jual Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat NJTL adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik dan/atau dalam voucher listrik isi ulang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Setiap penggunaan Tenaga Listrik di Daerah baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- (2) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang dihasilkan dan digunakan untuk kegiatan sendiri yang meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Tenaga listrik dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang diperoleh dari layanan PT. PLN maupun penyedia listrik lainnya.
- (4) Dikecualikan dari obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan asing dan Lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik; dan

- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA (dua ratus Kilo Volt Amper) yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran NJTL dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NJTL} = \text{KWH/bulan} \times \text{Harga Satuan Listrik (sesuai harga jual PT. PLN)};$$
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri dan memiliki KWH meter, maka NJTL didasarkan pada angka meter yang tercatat dikalikan dengan Tarif Tenaga Listrik dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NJTL} = \text{KWH/bulan} \times \text{Faktor Daya} \times \text{Harga Satuan Listrik};$$
 - c. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri dan belum memiliki KWh meter, NJTL dihitung dengan cara mengalikan kapasitas tersedia, jangka waktu pemakaian listrik, dan Tarif Tenaga Listrik yang berlaku di wilayah Daerah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NJTL} = \text{pemakaian listrik (jam nyala)} \times \text{Faktor Daya} \times \text{harga satuan};$$
 - d. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri dan belum memiliki KWH meter, ketentuan minimal jam nyala listrik ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Penggunaan Utama ditetapkan 240 jam/bulan;
 - 2) Penggunaan Cadangan ditetapkan 120 jam/bulan; dan
 - 3) Penggunaan Darurat ditetapkan 30 jam/bulan.
- (3) Harga Satuan Jual Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

- b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain meliputi golongan industri, pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam yang dihasilkan berdasarkan sewa/kerjasama dengan pihak ketiga di luar PLN dikenakan tarif sebesar 3% (tiga persen); dan
- c. penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dikenakan tarif sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 9

- (1) Masa Pajak adalah adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau sejak disampaikan SPTPD.

BAB VI TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK Pasal 10

- (1) Pendaftaran dan pendataan tenaga Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik dari PLN dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero).
- (2) Pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik Non PLN dilaksanakan oleh Bapenda.

Pasal 11

- (1) Setiap orang perseorangan atau Badan yang menggunakan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain bukan PLN, wajib melakukan pendaftaran Pajak Daerah dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dengan benar lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri, segera menerbitkan NPWPD.

BAB VI
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD
Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya atau 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

Pasal 13

Bapenda berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga listrik dari PLN dilakukan pada saat pembayaran besarnya tagihan yang tercantum dalam rekening listrik atau voucher listrik isi ulang yang diterbitkan oleh PT. PLN (Persero).
- (2) Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. PLN (Persero).
- (3) Apabila pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian kerjasama dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga listrik Non PLN dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk atau pada Bendahara Penerima Bapenda.
- (2) Apabila pajak terutang yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak penyampaian SPTPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; dan
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Bupati atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar; dan

- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Bapenda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan SPMKP.
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 19

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X PENGAWASAN Pasal 20

- (1) Dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran Pajak dilakukan pengawasan dan penertiban atas Penggunaan tenaga listrik.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pengawasan dan Penertiban Penggunaan Tenaga listrik dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
 - a. Unsur PT. PLN (khusus Penertiban PJU Illegal)
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Bapenda; dan
 - e. Camat setempat/UPT Badan Pendapatan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 Maret 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Peraturan Bupati Lamongan
Nomor : 7 Tahun 2017
Tanggal : 30 Maret 2017

HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

No.	Penggunaan	Batas daya (KVA)	Nilai faktor	Harga satuan
1	2	3	4	5
1.	Bisnis/Niaga 1	200 s/d 300	20	Rp400,00
2.	Bisnis/Niaga 2	301 s/d 400	30	Rp500,00
3.	Bisnis/Niaga 3	> 400	40	Rp600,00
4.	Industri 1	200 s/d 1000	50	Rp500,00
5.	Industri 2	1001 s/d 5000	60	Rp600,00
6.	Industri 3	≥ 5.000	70	Rp700,00

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWIPRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004